



PUTUSAN
Nomor 0737/Pdt. G/2017/PA. AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengadilan Agama Argamakmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

PEMOHON, umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan security di PT. Riau Agrindo Agung, bertempat tinggal di Desa Aur Gading, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai Pemohon Konvensi/ Tergugat rekonvensi;

melawan

TERMOHON, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Talang Pasak, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Dalam konvensi

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Desember 2017 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan register perkara Nomor 0737/Pdt.G/2017/PA. AGM, tanggal 12 Desember 2017 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 26 Agustus 2014, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 133/27/VIII/2014, tanggal 27 Agustus 2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara. Adapun status perkawinan antara jejak dan perawan;

Hal 1 dari 23 hal Putusan Nomor 0737/Pdt.G/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Talang Pasak selama 8 bulan, setelah itu pindah ke perumahan PT. Riau Agrindo Agung selama 2 bulan, kemudian pindah lagi ke rumah orang tua Termohon di Desa Talang Pasak, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara, dalam pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak **laki-laki**, lahir tanggal 13 Oktober 2015, Sekarang anak tersebut tinggal bersama Termohon;
3. Bahwa selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 3 bulan, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan orang tua Termohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang mana orang tua Termohon selalu menyalahkan Pemohonlah penyebab setiap terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa Termohon juga sering membantah perkataan Pemohon, bahkan Termohon juga sering berkata-kata kasar kepada Pemohon, yang membuat Pemohon merasa tidak senang dengan perkataan Termohon tersebut, akhirnya terjadilah pertengkaran mulut antara Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa selain dari itu setiap terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Termohon selalu mengusir Pemohon dari rumah orang tua Termohon, akan tetapi Pemohon masih bertahan karena Pemohon masih memikirkan anak;
7. Bahwa pada bulan Mei 2017, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon cemburuan yang berlebihan kepada Pemohon, yang mana Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain, padahal semua itu tidak benar, dan apabila Pemohon memberikan pengertian kepada Termohon

Hal 2 dari 23 hal Putusan Nomor 0737/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon tidak pernah berselingkuh seperti yang Termohon tuduhkan tersebut, Termohon malah marah-marah kepada Pemohon, dan terjadilah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dan disaat pertengkaran tersebut Termohon mengusir Pemohon dari rumah orang tua Termohon, akibat dari itu Pemohonpun merasa sakit hati dengan sikap Termohon tersebut, dan akhirnya Pemohonpun pulang ke rumah orang tua Pemohon di Desa Aur Gading, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara, dan sejak saat itu pula antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang 8 bulan, dan sejak berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali;

8. Bahwa berdasarkan uraian yang Pemohon kemukakan diatas Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai saja;
9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon bermohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah menghadap di persidangan, dan Majelis telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Hal 3 dari 23 hal Putusan Nomor 0737/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh upaya damai melalui proses mediasi dengan mediator Drs. Syaiful Bahri, S.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 08 Januari 2018, namun juga tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlan surat permohonan Pemohon yang isi

dan makusudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyatakan telah menerima dan telah mengerti maksudnya, selanjutnya

memberi tanggapan secara lisan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa mengenai identitas Pemohon adalah benar;
- Bahwa dalil permohonan Pemohon angka 1 (satu) sampai dengan angka 3 (tiga) juga benar;
- Bahwa tentang dalil permohonan Pemohon angka 4 (empat), 5 (lima) dan angka 6 (enam) tidak benar, karena tidak benar Termohon sering membantah perkataan Pemohon dan tidak benar orang tua Termohon ikut campur dalam urusan rumah tangga Termohon dan Pemohon;
- Bahwa yang benar penyebab rumah tangga Termohon dan Pemohon tidak harmonis karena Pemohon berselingkuh yang tidak lain dengan perempuan teman kerja Termohon, Pemohon sering berduaan dan berfoto bersama perempuan tersebut;
- Bahwa tentang dalil permohonan Pemohon angka 7 (tujuh) adalah benar, dan benar Pemohon pisah rumah dari Termohon karena Termohon usir, dan benar setelah pisah tersebut Pemohon tidak kembali ke kediaman bersama dan selama pisah tersebut Termohon tidak menjemput Pemohon sampai sekarang sudah sekitar 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Termohon tidak keberatan atas permohonan talak Pemohon, sepanjang Pemohon memenuhi hak Termohon dalam tuntutan balik Termohon di bawah nanti;

Hal 4 dari 23 hal Putusan Nomor 0737/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon telah memberikan tanggapan (replik) secara lisan sebagaimana telah tercatat dan dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang, pada pokoknya Pemohon tetap pendirian sebagaimana dalam dalil-dalil dan tuntutan semula;

Menimbang, bahwa terhadap replik Permohon tersebut, Termohon telah memberikan tanggapan (duplik) secara lisan sebagaimana telah tercatat dan dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang, pada pokoknya tetap pendirian sebagaimana dalam jawaban semula;

Dalam Rekonvensi

Bahwa dalam rekonvensi, Termohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat

rekonvensi, telah mengajukan tuntutan rekonvensi secara lisan terhadap Pemohon yang untuk selanjutnya disebut Tergugat rekonvensi, dengan alasan-

alasan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat rekonvensi telah berpisah rumah dari Penggugat rekonvensi, dan setelah berpisah rumah tersebut sejak 5 (lima) bulan yang lalu Tergugat rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat rekonvensi;
- Bahwa Penggugat rekonvensi menuntut Tergugat rekonvensi akan nafkah lampau selama 5 (lima) bulan sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa apabila Tergugat rekonvensi diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Penggugat rekonvensi, maka Penggugat rekonvensi akan menjalani masa iddah selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa selama masa iddah tersebut Penggugat rekonvensi tidak boleh menikah dengan laki-laki lain karena ada hak Tergugat rekonvensi untuk rujuk kepada Penggugat rekonvensi;
- Bahwa nafkah selama Penggugat rekonvensi menjalani masa iddah adalah tanggung jawab Tergugat rekonvensi selaku suami;

Hal 5 dari 23 hal Putusan Nomor 0737/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh sebab itu Penggugat rekonvensi menuntut Tergugat rekonvensi akan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat rekonvensi telah berbakti dan menyerahkan diri kepada Tergugat rekonvensi dalam keadaan senang dan susah, dan sebagai bukti diantaranya telah lahir seorang anak;
- Bahwa oleh sebab itu Penggugat rekonvensi menuntut Tergugat rekonvensi akan mut'ah berupa perlengkapan sholat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki, sekarang dalam asuhan Penggugat rekonvensi dan belum dewasa;
- Bahwa untuk kelangsungan hidup masa depannya, anak tersebut sangat membutuhkan biaya atau nafkah, sedangkan nafkah adalah tanggung jawab Tergugat rekonvensi selaku ayah dari anak tersebut;
- Bahwa Tergugat rekonvensi tidak tahu berapa penghasilan Tergugat rekonvensi, namun setiap bulan Tergugat rekonvensi memberikan nafkah Penggugat rekonvensi sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa oleh sebab itu Penggugat rekonvensi menuntut Tergugat rekonvensi nafkah yang akan datang anak tersebut sampai dewasa atau mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat rekonvensi bermohon kepada Majelis yang memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat rekonvensi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi, berupa :
 - 2.1. Nafkah lampau sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Hal 6 dari 23 hal Putusan Nomor 0737/Pdt.G/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2. Nafkah iddah sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

2.3. Mut'ah berupa perlengkapan sholat;

2.4. Nafkah yang akan datang seorang anak sampai anak tersebut dewasa atau mandiri di luar biaya kesehatan dan pendidikan minimal sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Subsider :

- Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas dalil dan tuntutan Penggugat rekonvensi tersebut, Tergugat rekonvensi telah memberikan tanggapan secara lisan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat rekonvensi sudah mendengar dan mengerti tentang dalil dan tuntutan Penggugat rekonvensi;
- Bahwa benar Tergugat tidak memberikan nafkah Pengugat rekonvensi sejak lima bulan yang lalu, namun Tergugat rekonvensi tidak sanggup atau atas tuntutan nafkah lampau Penggugat rekonvensi tersebut;
- Bahwa Tergugat rekonvensi selaku suami mengetahui akan hak-hak Tergugat rekonvensi pasca cerai berupa nafkah iddah dan mut'ah;
- Bahwa Tergugat rekonvensi keberatan dan tidak sanggup membayar nafkah iddah Penggugat rekonvensi sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Tergugat rekonvensi sanggup memberikan mut'ah berupa perlengkapan sholat kepada Penggugat rekonvensi;
- Bahwa benar dari pernikahan Tergugat rekonvensi dan Penggugat rekonvensi telah dikaruniai seorang anak, sekarang dalam asuhan Penggugat rekonvensi dan anak tersebut belum dewasa;
- Bahwa Tergugat rekonvensi tidak bersedia memberikan nafkah yang akan datang untuk anak, dan kalau Penggugat rekonvensi tidak bersedia membesarkannya, biar anak tersebut tinggal bersama Tergugat rekonvensi;

Hal 7 dari 23 hal Putusan Nomor 0737/Pdt.G/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan jawaban tersebut Tergugat rekonsensi bermohon kepada Ketua Majelis agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

- Menolak gugatan Penggugat rekonsensi untuk sebagian;

Subsider :

- Atau bila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Tergugat rekonsensi tersebut, Penggugat rekonsensi telah mengajukan tanggapan (replik dalam rekonsensi), tanggapan mana dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang, yang intinya Penggugat rekonsensi tetap pendirian sebagaimana dalam dalil dan tuntutan rekonsensi semula;

Bahwa atas replik Penggugat rekonsensi tersebut di persidangan Tergugat rekonsensi telah menyampaikan tanggapan (duplik dalam rekonsensi), tanggapan mana dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang, pada intinya Tergugat rekonsensi tetap pendirian sebagaimana dalam jawaban Tergugat rekonsensi semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti, berupa :

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, diberi tanggal serta diberi tanda P.1, dan diparaf;

Bahwa terhadap bukti surat tersebut Termohon mengakui atau tidak keberatan;

B. Saksi :

1. **SAKSI I**, umur 59 tahun agam Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Aur Gading, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpah menerangkan tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, saksi adalah kakek Pemohon, dan juga kenal Termohon sebagai isteri Pemohon;

Hal 8 dari 23 hal Putusan Nomor 0737/Pdt.G/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2014 yang lalu, setelah menikah tinggal di rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah pernah rukun sekitar 3 (tiga) bulan, dan telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa setelah itu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran mulut Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa yang saksi dengar penyebabnya karena Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain warga Desa Perbo;
 - Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut kemudian Pemohon berpisah rumah dari Termohon seingat saksi sejak sekitar 8 (delapan) bulan yang lalu;
 - Bahwa setelah berpisah rumah tersebut Pemohon tidak pernah kembali ke kediaman bersama, sedangkan Termohon tidak pernah menjemput Pemohon;
 - Bahwa saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
2. **SAKSI II**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Aur Gading, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpah menerangkan tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon saksi kenal keduanya karena bertetangga;

Hal 9 dari 23 hal Putusan Nomor 0737/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada bulan Agustus 2014 yang lalu, saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon dari pernikahan tersebut awalnya rukun dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa kemudian keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi saksi pernah mendengar keduanya bertengkar mulut dengan sebab Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain warga Desa Perbo;
- Bahwa puncaknya terjadi sekitar 8 (delapan) bulan yang lalu, akibatnya Pemohon berpisah rumah dari Termohon, dan setahu saksi setelah berpisah rumah tersebut Pemohon tidak pernah kembali ke kediaman bersama, dan Termohonpun tidak pernah menjemput Pemohon;
- Bahwa yang saksi lihat atas keadaan rumah Pemohon dan Termohon yang demikian keluarga Pemohon pernah mendamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Majelis telah memberi kesempatan secara berimbang kepada Termohon untuk mengajukan alat bukti untuk pemenuhan dalil-dalil jawabannya, namun Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti dan mencukupkan alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan tetap ingin menceraikan Termohon, serta mohon kepada Majelis menjatuhkan putusan;

Bahwa Termohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak keberatan atas tuntutan cerai Pemohon, serta mohon akan Putusan;

Hal 10 dari 23 hal Putusan Nomor 0737/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang

telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara pada tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukumnya beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kedua belah pihak yang berperkara telah hadir di persidangan, maka memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis telah mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu telah ditetapkan Drs. Syaiful Bahri, S.H, sebagai mediator dalam perkara ini;

Hal 11 dari 23 hal Putusan Nomor 0737/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator perkara *a quo* pada pokoknya menyatakan upaya mediasi dalam perkara ini tidak berhasil mencapai kesepakatan damai antara Pemohon dan Termohon, maka oleh sebab itu dengan memperhatikan ketentuan di dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Majelis kemudian melanjutkan pemeriksaan perkara ini sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat permohonan dan mendengar keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri hidup rukun sekitar 3 (tiga) bulan, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan orang tua Termohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan disebabkan Termohon sering membantah perkataan Pemohon, puncaknya terjadi pada bulan Mei 2017, disebabkan Termohon menuduh Pemohon berselingkuh, saat bertengkar Termohon mengusir akibatnya Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon atau berpisah rumah sampai sekarang sudah sekitar 8 (delapan) bulan, atas hal demikian Pemohon bermohon agar diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Majelis menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon termasuk dalam alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut di persidangan Termohon telah memberikan jawaban dan duplik secara lisan pada pokoknya sepanjang pertengkaran yang mengakibatkan Termohon mengusir Pemohon sehingga Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama telah diakui oleh Termohon, namun penyebabnya bukan karena Termohon tidak patuh atau suka membantah perkataan Pemohon dan orang tua Termohon ikut

Hal 12 dari 23 hal Putusan Nomor 0737/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

campur dalam urusan rumah tangga Termohon dan Pemohon, melainkan penyebabnya karena Pemohon berselingkuh atau membawa perempuan lain bernama Refi warga Desa Perbo ke rumah orang tua Termohon, namun demikian atas permohonan talak Pemohon, Termohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 311 R. Bg. dan Pasal

313 R. Bg. *juncto* Pasal 1925 dan 1926 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis menilai jawaban Termohon tersebut dapat dinyatakan sebagai bentuk pengakuan terhadap dalil permohonan Pemohon, khususnya mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang berakibat terjadinya pisah rumah, yang mana hal tersebut dapat dianggap sebagai keterangan sepihak di muka persidangan dan telah ternyata sebagai bukti yang mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa walaupun dalil permohonan Pemohon telah diakui oleh Termohon, namun menurut Majelis hal tersebut belumlah dapat dijadikan satu- satunya dasar untuk menyatakan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah, karena perkara ini menyangkut bidang perceraian untuk menghindari adanya permufakatan para pihak dalam perceraian (*vide* pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan kebohongan besar para pihak (*de groten langen*), serta Majelis menilai dalam perkara ini penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, maka kepada Pemohon tetap dibebankan wajib bukti untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat dan saksi-saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diajukan Pemohon, Majelis menilai alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat

Hal 13 dari 23 hal Putusan Nomor 0737/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan (*Vide* Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai) dan telah di-nazegelen, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P tersebut, dan lagi pula tidak dibantah oleh Termohon, maka harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon dengan Termohon telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*), karenanya Pemohon mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Pemohon berkenaan dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang berasal dari orang yang dekat dengan Pemohon yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan

Hal 14 dari 23 hal Putusan Nomor 0737/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 175 R.Bg, dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua Pemohon tersebut, secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2014, setelah menikah terakhir tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa kemudian keadaan rumah tangga tidak rukun atau sering terjadi pertengkaran, disebabkan Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain warga Desa Perbo;
- Bahwa Pemohon telah berpisah rumah dari Termohon sekitar 8 (delapan) yang lalu, dan setelah berpisah rumah tersebut Pemohon tidak pernah kembali ke kediaman bersama, sedangkan Termohon tidak menjemput Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa kedua saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis telah membebankan wajib bukti secara berimbang kepada Termohon untuk meneguhkan dalil jawabannya, akan tetapi Termohon telah tidak mengajukan bukti dan hanya mencukupkan pembuktian

Hal 15 dari 23 hal Putusan Nomor 0737/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pemohon, dengan demikian Majelis menilai dalil jawaban Termohon tidak terbukti;

Menimbang, bahwa apabila bukti surat dan kesaksian saksi-saksi Pemohon, pengakuan Termohon atas dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis menilai telah saling bersesuaian sehingga ditemukan fakta-fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa para pihak adalah suami isteri, menikah pada tanggal 26 Agustus 2014, dan setelah menikah tinggal terakhir di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa dari pernikahan tersebut para pihak pernah hidup rukun sehingga telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa setelah itu keadaan rumah tangga para pihak tidak rukun lagi atau sering terjadi pertengkaran mulut, puncaknya terjadi pada bulan Mei 2017 disebabkan Pemohon berselingkuh dengan perempuan teman kerja Termohon;
- Bahwa akibatnya Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama sehingga terjadi pisah rumah sampai sekarang sudah lebih 8 (delapan) bulan;
- Bahwa setelah pisah tersebut Pemohon tidak pernah kembali ke kediaman bersama sementara Termohon tidak pernah mengajak atau menjemput Pemohon;
- Bahwa atas keadaan rumah tangga para pihak yang demikian pihak keluarga Pemohon pernah mendamaikannya, namun tidak berhasil;
- Bahwa kedua saksi tidak sanggup lagi mendamaikan para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan begitu

Hal 16 dari 23 hal Putusan Nomor 0737/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dari fakta yang terungkap pada diri Pemohon di persidangan yang menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Termohon, dan apalagi kini antara para pihak sudah berpisah rumah lebih dari 8 (delapan) bulan, dengan fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, meskipun pihak keluarga kedua belah pihak dan Majelis sudah berusaha mendamaikan, dengan demikian Majelis menilai antara para pihak sebagai suami isteri dalam rumah tangganya telah memperlihatkan adanya unsur perselisihan dan pertengkaran, dan bahkan tingkat perselisihan dan pertengkaran mereka tersebut telah dapat dikategorikan terus-menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali. Oleh sebab itu, dengan kondisi seperti ini Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga para pihak sudah rapuh, tidak utuh dan bahkan sudah pecah, maka dalam perkara ini Majelis menilai tidak mungkin lagi mempertahankan perkawinan para pihak;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung abstrak hukum bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana yang digambarkan di atas patut diduga sudah tidak mungkin lagi diwujudkan tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi

sebagai berikut :

ومن آيته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Hal 17 dari 23 hal Putusan Nomor 0737/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti keadaan tersebut

di atas (rumah tangga yang sudah retak/pecah) bisa menimbulkan dan mengakibatkan dampak negatif bagi para pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, sedangkan menolak madharat tersebut harus lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan, hal ini sesuai dengan kaedah fiqh yang berbunyi :

درأالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “ Menolak kesusahan (madharat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah dalam kitab suci Alqur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزمواالطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “Dan apabila mereka berkehendak akan menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini maka perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *imsak bil ma'ruf* tidak berhasil, maka perceraian dianggap sebagai *tasrih bi ihsan*;

Menimbang, bahwa pada setiap tahapan persidangan perkara ini Majelis selalu mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tetap saja tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis berkesimpulan telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran

Hal 18 dari 23 hal Putusan Nomor 0737/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terus menerus sehingga tidak ada harapan bagi kedua belah pihak untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian alasan perceraian yang didalilkan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dengan memperhatikan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dan dengan tanpa mencari siapa yang menjadi penyebab terjadinya pertengkaran atau ketidak harmonisan dalam rumah tangga para pihak, namun semata-mata ditujukan kepada pecahnya perkawinan itu sendiri (*Vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Pdt/1994, tanggal 18 Juni 1996), petitum Pemohon angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) permohonan Pemohon, maka Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Termohon adalah talak raj'i, yang waktunya akan ditentukan kemudian setelah Putusan ini berkuat hukum tetap dengan memanggil Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon dalam perkawinannya dalam kondisi ba'da dukhul maka berdasarkan Pasal 153 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bagi Termohon setelah perceraian ini berlaku masa tunggu (masa iddah) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari, terhitung sejak tanggal akta cerai;

Dalam rekonvensi

Hal 19 dari 23 hal Putusan Nomor 0737/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon dalam konvensi telah mengajukan tuntutan balik (rekonvensi) terhadap Pemohon sebagaimana tersebut di atas, maka untuk selanjutnya Termohon disebut sebagai Penggugat rekonvensi dan Pemohon disebut sebagai Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan Majelis dalam konvensi sepanjang erat kaitannya dengan gugatan rekonvensi ini dianggap telah pertimbangan pula dalam gugatan rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan lebih lanjut tentang gugatan Penggugat rekonvensi, maka terlebih akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 157 R.Bg *juncto* Pasal 158 R.Bg menyebutkan,

bahwa untuk dapatnya diproses suatu gugatan rekonvensi, maka gugatan rekonvensi tersebut harus memenuhi syarat-syarat formil dan materiil, dan setelah memeriksa dan memperhatikan gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat rekonvensi di persidangan, Majelis menilai bahwa gugatan rekonvensi *a quo* telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sebuah gugatan rekonvensi, dengan demikian gugatan Penggugat rekonvensi dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut masing-masing sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pertama-tama dalam gugatannya Penggugat rekonvensi mendalilkan Tergugat rekonvensi telah berpisah rumah dan sejak 5 (lima) bulan yang lalu tidak memberikan nafkah, sehingga menuntut Tergugat rekonvensi akan nafkah lampau selama ditinggalkan tersebut sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa atas dalil dan tuntutan Penggugat rekonvensi tersebut Tergugat rekonvensi telah mengajukan jawaban dan duplik secara lisan pada pokoknya mengakui tidak memberikan nafkah Penggugat rekonvensi selama

Hal 20 dari 23 hal Putusan Nomor 0737/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 (lima) bulan, namun Tergugat rekonsvensi keberatan memberikan nafkah lampau Penggugat rekonsvensi tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat rekonsvensi keberatan, namun keberatan *a quo* tidak disertai dengan alasan yang jelas atau yang dibenarkan oleh hukum, oleh karenanya Majelis berpendapat sesuai maksud Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 80 ayat (4) huruf a dan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, dan sementara dari fakta yang terungkap di persidangan tidak terbukti pula Penggugat rekonsvensi nusyuz, maka kepada Tergugat rekonsvensi dihukum untuk membayar nafkah lampau Penggugat rekonsvensi selama 5 (lima) bulan sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perbulan, atau sama dengan $5 \times \text{Rp } 200.000,00 = \text{Rp } 1.000.000,00$ (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam dalam *Kitab l'anatuth Thalibin Juz IV* halaman 85, selanjutnya diambil alih Majelis menjadi pendapat sendiri, berbunyi :

لجمع مضي من تلك المدة دين لها عليه لان لها اسق ذلك في
زمنه....فالنفقة

Artinya : “ Nafkah yang belum dipenuhi maka harus dilunasi walaupun sudah lewat waktu ”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat rekonsvensi mendalilkan bila Tergugat rekonsvensi diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak, maka Penggugat rekonsvensi akan menjalani masa iddah selama 3 (tiga) bulan, dan selama masa iddah tersebut Penggugat rekonsvensi tidak boleh menikah dengan laki-laki lain karena Tergugat Rekonsvensi masih ada hak rujuk kepada Penggugat rekonsvensi, sementara nafkah selama masa iddah tersebut adalah tanggung jawab Tergugat rekonsvensi selaku suami untuk memenuhinya, oleh karenanya Penggugat rekonsvensi menuntut Tergugat rekonsvensi nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Hal 21 dari 23 hal Putusan Nomor 0737/Pdt.G/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil dan tuntutan Penggugat rekonvensi tersebut Tergugat rekonvensi memberikan tanggapan secara lisan, pada pokoknya menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan tuntutan Penggugat rekonvensi tersebut Majelis berpendapat, bahwa nafkah selama masa iddah yang juga tercakup di dalamnya *maskan* dan *kiswah*, adalah kewajiban *syar'i* dan bersifat *ta'abbudi* serta terbatas hanya selama masa iddah saja, sedang di sisi lain Penggugat rekonvensi tidak terbukti nusyuz yang dapat menghalangi hak *nafkah*, *maskan* dan *kiswah* (*vide* Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam), oleh karenanya kepada Tergugat rekonvensi dihukum pula untuk memberikan nafkah selama Penggugat rekonvensi menjalani masa iddah, dan dipandang patut dan adil bila Tergugat rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah iddah Penggugat rekonvensi sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), hal mana mengingat pula dalil/hujjah *syar'iyah* yang terdapat dalam *Kitab Al Iqna'* juz III halaman 401 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

ونفقة المعتدة ان كانت رجعية ببناء حبس الزوج عليها وبسلطنته

Artinya : “ Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah, jika ada dalam thalak raj'iy, karena masih tetap tanggungan bekas suaminya atas perempuan itu dan masih tetap kekuasaan bekas suaminya ”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat rekonvensi mendalilkan selama membina rumah tangga dengan Tergugat rekonvensi telah berbakti dan menyerahkan diri kepada Tergugat rekonvensi dalam keadaan senang dan susah dan dari pernikahan tersebut telah pula lahir 1 (satu) orang anak, sehingga Penggugat rekonvensi menuntut Tergugat rekonvensi akan mut'ah berupa perlengkapan sholat;

Hal 22 dari 23 hal Putusan Nomor 0737/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil dan tuntutan Penggugat rekonsvensi tersebut Tergugat rekonsvensi menyatakan tidak keberatan, oleh karena Majelis berpendapat permohonan perceraian dalam perkara ini datangny dari pihak Tergugat rekonsvensi selaku suami, sementara dalam pemeriksaan perkara ini tidak sepenuhnya terbukti, bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran semata-mata disebabkan oleh Penggugat rekonsvensi selaku isteri, di samping itu pula Penggugat rekonsvensi selaku isteri dengan setia menjalani bahtera rumah tangga bersama Tergugat Rekonsvensi selaku suami dalam segala suka dan duka dalam kurun waktu yang relatif lama, oleh karenanya sesuai maksud pasal 149 huruf a dan pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam kepada Tergugat rekonsvensi dihukum pula untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat rekonsvensi berupa perlengkapan sholat, hal mana mengingat akan Firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 49, berbunyi :

فمَتَّعُوْهُنَّ وَسِرَّهِنَّ سِرًا حَامِيًا

Artinya : “ Maka berikanlah mut'ah kepada mereka (bekas istri) dan lepaskan mereka secara baik ”;

Menimbang, bahwa di samping itu Penggugat rekonsvensi mendalilkan dari pernikahan Penggugat rekonsvensi dan Tergugat rekonsvensi telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Arza Dirga Antonio bin Anton Rano Sihontang, sekarang dalam asuhan Penggugat rekonsvensi dan belum dewasa, serta anak tersebut sangat membutuhkan biaya untuk kelangsungan hidupnya, sementara nafkah anak adalah kewajiban Tergugat rekonsvensi selaku ayahnya, oleh sebab itu Penggugat rekonsvensi menuntut nafkah yang akan datang anak Penggugat rekonsvensi dan Tergugat rekonsvensi sampai anak tersebut dewasa atau mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa atas dalil dan tuntutan Penggugat rekonsvensi tersebut, Tergugat rekonsvensi menyatakan keberatan, dengan alasan Tergugat

Hal 23 dari 23 hal Putusan Nomor 0737/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi sanggup membesarkan dan agar anak tersebut dalam asuhan Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa sehubungan dalil dan tuntutan Penggugat rekonvensi tersebut, maka dalam hal ini Majelis berpendapat, dan oleh karena ternyata anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi sekarang dalam asuhan Penggugat rekonvensi yang selama ini tidak dipermasalahkan oleh Tergugat rekonvensi, sedang ternyata pula bahwa anak tersebut sekarang belum dewasa, maka sesuai maksud Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 149 huruf d juncto Pasal 105 huruf c juncto Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, serta mengingat pula dalil/hujjah syar'iyah yang terdapat dalam Kitab Al Muhazzab Juz II halaman 177 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

ويجب على الأب نفقة الولد

Artinya : “ Wajib atas bapak memberi nafkah kepada anaknya ”;

Kepada Tergugat rekonvensi dihukum pula untuk memberikan nafkah lampau anak sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dan dipandang patut dan adil sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi ;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam konvensi

Hal 24 dari 23 hal Putusan Nomor 0737/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi;
2. Memberi izin Pemohon konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum kepada Tergugat rekonvensi(Anton Si Hontang bin Saharadinoto) untuk memberikan kepada Penggugat rekonvensi (Wiwik Zulyani binti Heri Yanto), berupa :
 - 2.1.Nafkah lampau sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 2.2.Nafkah iddah sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - 2.3.Mut'ah berupa perlengkapan sholat;
 - 2.4.Nafkah yang akan datang anak sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan

Agama Arga Makmur pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 M, bersamaan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1439 H, oleh **Drs. Abd. Hamid**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Nurmalis M** dan **Drs. Ramdan**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, serta **Jawahir, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Tergugat rekonvensi di luar hadirnya Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Hal 25 dari 23 hal Putusan Nomor 0737/Pdt.G/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Nuralis M

Hakim Anggota,

Drs. Abd Hamid

Panitera Pengganti,

Drs. Ramdan

Jawahir, S.H.

Rincian Biaya :

1.	Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00	
2.	Biaya pemberkasan	: Rp	50.000,00	
			210.000,0	(tiga ratus satu ribu
3.	Biaya panggilan	: Rp	0	rupiah)
4.	M e t e r a i	: Rp	6.000,00	
5	R e d a k s i	: Rp	5.000,00	
J u m l a h			301.000,0	
			0	

Hal 26 dari 23 hal Putusan Nomor 0737/Pdt.G/2017/PA.AGM